


**LAPORAN PELAKSANAAN  
GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE  
TAHUN 2016**



**P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.**

**DAFTAR ISI**

Pendahuluan..... 1

I. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ..... 2

    A. Pengungkapan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ..... 2

        1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi ..... 2

        2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite..... 14

        3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern ..... 26

        4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern ..... 37

        5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*) ..... 52

        6. Rencana Strategis Bank ..... 53

        7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya ..... 54

        8. Informasi Lain yang Terkait dengan *Good Corporate Governance* Bank .. 54

    B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% (Lima Persen) atau Lebih dari Modal Disetor ..... 55

    C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank ..... 56

    D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi ..... 57

    E. *Shares Option* ..... 59

    F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah..... 60

    G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris..... 61

    H. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)..... 62

    I. Permasalahan Hukum ..... 63

    J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan ..... 63

    K. *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back* Obligasi Bank..... 64

    L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik ..... 64

II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ..... 65

Lampiran I Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

## Pendahuluan

P.T. Bank Bumi Arta Tbk. (Bank Bumi Arta) menyadari bahwa semakin pesatnya perkembangan industri perbankan dan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank akan meningkatkan eksposur risiko yang harus dihadapi oleh Bank. Mengingat semakin meningkatnya risiko dan tantangan yang harus dihadapi tersebut, Bank Bumi Arta berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dalam pelaksanaan usahanya.

Penerapan *Good Corporate Governance* selain untuk meningkatkan kinerja Bank, juga untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Bumi Arta berlandaskan pada lima prinsip dasar *Good Corporate Governance*, yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Bumi Arta berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Bank Bumi Arta berkomitmen melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Bersama ini disampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Bumi Arta Tahun 2016 yang terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

- I. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

## I. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### A. Pengungkapan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Peranan Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan perusahaan publik adalah sangat penting. Penetapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi ini pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* serta kebijakan intern Bank Bumi Arta yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan Bank Bumi Arta.

##### a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Bumi Arta sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:

- 1) Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA sebagai Presiden Komisaris
- 2) Daniel Budi Dharma sebagai Wakil Presiden Komisaris yang berasal dari Pihak Independen
- 3) R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) sebagai Komisaris yang berasal dari Pihak Independen

Sedangkan jumlah anggota Direksi Bank Bumi Arta sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari :

- 1) Wikan Aryono (Wikan Aryono S) sebagai Presiden Direktur
- 2) Hendrik Atmaja sebagai Direktur Kredit dan Marketing
- 3) Tan Hendra Jonathan sebagai Direktur Kepatuhan

Presiden Direktur dan Direktur Kepatuhan Bank Bumi Arta berasal dari Pihak Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

b. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank Bumi Arta dinyatakan bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank Bumi Arta maupun usaha Bank Bumi Arta dan memberi nasehat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kebijakan intern Bank Bumi Arta yang mengatur mengenai praktek *Good Corporate Governance* untuk tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

(1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

(2) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank, dan memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

- (3) Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit:
  - (a) mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
  - (b) mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank sebagai Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank sebagai Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
  - (c) mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
- (4) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- (5) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :
  - (a) Komite Audit;
  - (b) Komite Pemantau Risiko;
  - (c) Komite Nominasi dan Remunerasi;
  - (d) Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- (6) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada poin 1) butir a) angka (5) diatas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

- (7) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin 1) butir a) angka (5) setiap akhir tahun buku.
- (8) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan saran-saran yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank.
- (9) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- (10) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada poin 1 butir a) angka (9) apabila dapat membuktikan :
- (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
  - (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- (11) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, himbauan Dewan Komisaris kepada Direksi, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- (12) Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
- (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
  - (b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- (13) Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi/penilaian atas kinerja Direksi yang dilaksanakan sekali setiap tahun dengan cara *self assessment* dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- (14) Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi/penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilaksanakan sekali setiap tahun dengan cara *self assessment*.
- b) Wewenang Dewan Komisaris
- (1) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
  - (2) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud antara lain dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, atau dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan sementara.



- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud poin 1) butir b) angka (2) diatas ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud poin 1) butir b) angka (2), Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali:
  - (a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
  - (b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud poin 1) butir b) angka (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- (6) Meminta Direksi untuk menyusun rencana kerja dan anggaran jangka pendek dan menengah (*business plan*) maupun jangka panjang (*corporate plan*).
- (7) Memantau dan melakukan *review/evaluasi* terhadap kinerja Direksi dalam merealisasikan Rencana Bisnis Bank setiap semester yang disertai dengan data pendukung atas *review/evaluasi* tersebut.
- (8) Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan khususnya dalam fungsinya sebagai Dewan Komisaris Entitas Utama, antara lain :
  - (a) Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;

- (b) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Direksi Bank sebagai Entitas Utama, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
- (9) Memastikan penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan khususnya dalam fungsinya sebagai Dewan Komisaris Entitas Utama, antara lain :
  - (a) Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi; dan
  - (b) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi oleh Direksi Bank sebagai Entitas Utama.
- (10) Mengusulkan kepada RUPS berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.
- (11) Mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Direksi sesuai ketentuan Bank Indonesia.

## 2) Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank Bumi Arta dinyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank Bumi Arta. Dalam mencapai maksud dan tujuannya Direksi mewakili Bank Bumi Arta secara sah dan secara langsung baik di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank Bumi Arta dengan pihak lain

dan pihak lain dengan Bank Bumi Arta serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan tertentu.

Kebijakan intern Bank Bumi Arta yang mengatur mengenai praktek *Good Corporate Governance* untuk tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi sebagai berikut :

a) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan Bank, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- (4) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan Bank dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- (5) Direksi wajib melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (6) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan

otoritas lain. Disamping itu, Direksi Bank sebagai Entitas Utama juga diwajibkan untuk menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.

(7) Direksi wajib menindaklanjuti himbauan/memorandum dari Dewan Komisaris mengenai Hasil Rapat Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

(8) Direksi Bank sebagai Entitas Utama berwenang dan bertanggungjawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan, mencakup paling sedikit:

(a) menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

(b) melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan, termasuk :

i. mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan;

ii. memastikan seluruh Risiko yang signifikan dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti;

iii. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala;

iv. mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan dalam Konglomerasi Keuangan agar dipahami secara jelas.

(c) mengembangkan budaya Risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan;

- (d) memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia pada Entitas Utama untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
  - (e) memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen;
  - (f) mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi.
- (9) Direksi Bank sebagai Entitas Utama wajib mengevaluasi dan menyesuaikan strategi dan kerangka Risiko sebagai bagian dari kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, sebagaimana dimaksud pada poin 2) butir a) angka (8).(a), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan secara signifikan.
- (10) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 2) butir a) angka (8), Direksi Bank sebagai Entitas Utama wajib memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dalam Konglomerasi Keuangan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan Profil Risiko Konglomerasi Keuangan.
- (11) Direksi Bank sebagai Entitas Utama wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, paling sedikit :
- (a) menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
  - (b) mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan

- (c) menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- (12) Direksi Bank sebagai Entitas Utama wajib memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.
- (13) Direksi Bank sebagai Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan mencakup paling sedikit :
- (a) menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur permodalan secara terintegrasi sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Konglomerasi Keuangan; dan
- (b) melaksanakan kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi.
- (14) Direksi wajib membuat laporan tertulis yang disertai data pendukung mengenai tindak lanjut Direksi atas himbauan/memorandum dari Dewan Komisaris.
- (15) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- (16) Direksi wajib mengungkapkan kepada karyawan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- (17) Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Direksi wajib membentuk paling kurang :

- (a) Satuan Kerja Audit Intern;
  - (b) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
  - (c) Satuan Kerja Kepatuhan;
- (18) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite, dan Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- (19) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- (20) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- (21) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud poin 2) butir a) angka (20), apabila dapat membuktikan :
- (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
  - (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
- (22) Direksi akan membuat evaluasi/penilaian kinerja Direksi yang dilaksanakan sekali setiap tahun dengan cara *self assessment* untuk kemudian direview oleh Dewan Komisaris.

b) Wewenang Direksi

- (1) Direksi berwenang mewakili Bank di dalam dan diluar pengadilan.
- (2) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank, apabila :
  - (a) terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - (b) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud poin 2) butir b) angka (2) diatas, maka yang berhak mewakili Bank adalah :
  - (a) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank;
  - (b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; atau
  - (c) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi wajib memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Dewan Komisaris.


**2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite**

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi.



a. Komite Audit

- 1) Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit dibentuk pada tanggal 30 Juni 2006 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2006. Susunan Komite Audit telah mengalami perubahan, yang mana terhitung sejak tanggal 16 Maret 2013 struktur keanggotaan Komite menjadi sebagai berikut :



Susunan anggota Komite Audit terdiri dari :

- a) R. M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) sebagai Ketua dan Pihak Independen, merupakan Komisaris merangkap Komisaris Independen.
- b) Dr. Timotius, Ak sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta memiliki keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- c) Lexyndo Hakim, SH, MH, M.KN sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Lexyndo Hakim, SH, MH, M.Kn telah diangkat kembali sebagai anggota Komite Audit untuk 1 (satu) kali periode berikutnya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR/215/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.

### 2) Tugas dan tanggung jawab Komite

Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
- b) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- c) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*, untuk kemudian disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- e) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
- f) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- g) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- h) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- i) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - (1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.

- (2) Kesesuaian pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
  - (3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
  - (4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- j) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank.

3) Wewenang Komite

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a) Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan.
- b) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4) Frekuensi rapat Komite

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit melaksanakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

5) Program Kerja Komite dan realisasinya

Selama Tahun 2016 Komite Audit telah :

- a) Menyelenggarakan 6 (enam) kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Kehadiran anggota Komite Audit dalam pertemuan selama Tahun 2016.


Komite Audit (Tanggal)	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4
	21/03/16	24/06/16	21/09/16	17/11/16
R.M.Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin), Ketua	√√	√	√	√√
Dr. Timotius, Ak, Anggota	√√	√	√	√√
Lexyndo Hakim, SH, MH, M.Kn, Anggota	√√	√	√	√√

Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat sebagai dokumentasi dan Komite Audit telah menyampaikan memorandum rekomendasi sehubungan dengan hasil Rapat Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Komite Audit.

- b) Melakukan penelaahan atas informasi Keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank, ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal, yang kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Risalah Rapat Komite Audit.

b. Komite Pemantau Risiko

- 1) Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko dibentuk pada tanggal 16 April 2007 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2007. Susunan Komite Pemantau Risiko telah mengalami perubahan, yang mana terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2012 struktur keanggotaan Komite menjadi sebagai berikut :



Susunan anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari :

- a) Daniel Budi Dharma sebagai Ketua dan menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen, serta memiliki keahlian di bidang perbankan.
- b) Dr. Timotius, Ak sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta memiliki keahlian di bidang keuangan.
- c) Nancy Effendy, sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.

2) Tugas dan tanggung jawab Komite

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

- a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil :
  - (1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- b) Melakukan evaluasi (*assessment*) berdasarkan kondisi risiko di lapangan, antara lain mempertimbangkan :
  - (1) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).
  - (2) Sumber Daya Manusia dari sisi kompetensi dan integritas.
  - (3) Kecukupan sarana dan prasarana kantor.
  - (4) Informasi dari pihak lain yang terkait aktivitas operasional yang terekspos risiko.
- c) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank.

3) Frekuensi rapat Komite

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat minimal 4 (empat) kali setahun dan dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang ditetapkan apabila dianggap perlu.

4) Program Kerja Komite dan realisasinya

Selama Tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah :

- a) Menyelenggarakan 4 (empat) kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko.


Kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam pertemuan selama Tahun 2016

Komite Pemantau Risiko (Tanggal)	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4
	21/03/16	24/06/16	21/09/16	15/12/16
Daniel Budi Dharma, Ketua	√	√	√	√
Nancy Effendy, Anggota	√	√	√	√
Dr. Timotius, Ak, Anggota	√	√	√	√

- b) Melakukan penelaahan atas Laporan Profil Risiko, pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, serta tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Manajemen Risiko yang kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan memorandum rekomendasi sehubungan dengan hasil Rapat Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Komite Pemantau Risiko.

c. Komite Nominasi dan Remunerasi

- 1) Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk pada tanggal 16 April 2007 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2007. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR/217/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya, sehingga terhitung sejak tanggal 31 Mei 2016 struktur keanggotaan Komite menjadi sebagai berikut :



Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari :

- a) Daniel Budi Dharma sebagai Ketua dan menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen, serta memiliki keahlian di bidang perbankan.
- b) Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA. sebagai Anggota dan menjabat sebagai Presiden Komisaris serta memiliki keahlian di bidang perbankan.
- c) Jenny sebagai Anggota dan menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, serta memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia.



2) Tugas dan tanggung jawab Komite

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a) Terkait dengan Fungsi Nominasi

- (1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - (a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - (b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
  - (c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- (2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- (3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- (4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- (5) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- (6) Memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

b) Terkait dengan Fungsi Remunerasi

(1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :

(a) Struktur Remunerasi, yang dapat berupa :

- i. Gaji;
- ii. Honorarium;
- iii. Insentif; dan/atau
- iv. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

(b) Kebijakan atas Remunerasi;

- i. Bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
- ii. Bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

(c) Besaran atas Remunerasi;

(2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

(3) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank.

(4) Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain penghasilan yang sah.

(5) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

3) Frekuensi rapat Komite

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dan dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang ditetapkan apabila dianggap perlu.

4) Program Kerja Komite dan realisasinya

Selama Tahun 2016 Komite Nominasi dan Remunerasi telah :

- a) Menyelenggarakan 4 (empat) kali pertemuan yang dihadiri oleh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam pertemuan selama Tahun 2016

Komite Nominasi dan Remunerasi (Tanggal)	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4
	15/02/16	06/04/16	23/08/16	19/12/16
Daniel Budi Dharma, Ketua	√	√	√	√
Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA, Anggota	√	√	√	√
Jenny, Anggota	√	√	√	√

- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan melalui Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kemudian disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyampaikan memorandum rekomendasi sehubungan dengan hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Komite Nominasi dan Remunerasi.

### 3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

#### a. Fungsi Kepatuhan

Di Bank Bumi Arta Fungsi Kepatuhan dibawahahi oleh Direktur Kepatuhan dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja lainnya. Penugasan Direktur Kepatuhan merupakan wujud komitmen Bank Bumi Arta untuk senantiasa melaksanakan peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang sifatnya umum adalah mengingatkan semua jajaran organisasi, baik level tertinggi sampai pada petugas pelaksana untuk selalu memenuhi ketentuan kehati-hatian. Tugas umum ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya melalui penyampaian surat-surat edaran, pemberian pesan pada berbagai pertemuan dan rapat kerja.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan, untuk :

- 1) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;

- 3) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi Bank melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan berdasarkan laporan-laporan yang diterima dari unit-unit kerja terkait, yang meliputi aktivitas fungsional perkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Informasi Manajemen serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memberikan persetujuan atas Laporan Risiko Kepatuhan yang dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Laporan Risiko Kepatuhan tersebut diberikan kepada Unit Manajemen Risiko dalam rangka menyusun Laporan Profil Risiko Bank Bumi Arta.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka memastikan Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur pada setiap unit kerja dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Prinsip Kehati-hatian.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang, melakukan pemantauan atas pelaksanaan perjanjian, pemenuhan komitmen, kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan, dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank

Tugas Direktur Kepatuhan yang sifatnya umum adalah mengingatkan semua jajaran organisasi, baik dari level tertinggi sampai pada petugas pelaksana untuk selalu mematuhi ketentuan kehati-hatian guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.

Tugas umum ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya : melalui penyampaian surat-surat edaran, pemberian pesan pada berbagai pertemuan dan rapat kerja.

- 2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan membuat Surat Keputusan Direksi tentang Pengkajian Kepatuhan dalam rangka melakukan pemantauan atas semua penyediaan dana dalam bentuk kredit yang diberikan (*exposure group* > 5 milyar) serta menyetujui Pengkajian Kepatuhan yang telah dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan.

- 3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan (Pedoman Kepatuhan).

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menetapkan Pedoman Kepatuhan yang merupakan suatu pedoman yang diperlukan agar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pedoman ini ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

- 4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka memastikan Bank telah memenuhi seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan

koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur pada setiap unit kerja dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Prinsip Kehati-hatian.

5) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.

Dalam rangka meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memberikan persetujuan atas Laporan Risiko Kepatuhan yang dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan serta memberikan saran kepada manajemen baik secara lisan maupun tertulis melalui Memo Intern jika terdapat hal-hal yang masih harus dilakukan perbaikan.

6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.



- 7) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Direktur Kepatuhan dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang, melakukan pemantauan atas pelaksanaan perjanjian, pemenuhan komitmen, kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan, dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan membawahi Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 3) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Membantu pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 7) Melakukan pemantauan atas semua penyediaan dana dalam bentuk kredit yang diberikan (*exposure group* > Rp. 5 milyar) dalam rangka Pengkajian Kepatuhan.
- 8) Mengkoordinir pembagian tugas dan tanggung jawab Staf Satuan Kerja Kepatuhan.
- 9) Sebagai anggota Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko, dan penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- 10) Menerapkan Strategi Anti *Fraud* dan melaporkan atau tidak menyembunyikan kejadian *fraud* yang diketahui, memberikan arahan dan menumbuhkan *awareness* untuk pengendalian risiko *fraud* kepada staf.
- 11) Satuan Kerja Kepatuhan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

- 12) Satuan Kerja Kepatuhan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Kepatuhan sepanjang berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan.

Dari hasil pemantauan selama Tahun 2016 atas prosedur yang ada maupun kebijaksanaan yang dijalankan selama ini telah memenuhi ketentuan kehati-hatian Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kepatuhan tergolong Rendah.

*Track record* Kepatuhan Bank selama ini baik dan kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas usaha telah menjadi sikap dasar manajemen Bank Bumi Arta. Sikap dasar tersebut diwujudkan dengan selalu berusaha untuk mematuhi ketentuan kehati-hatian Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Terdapat pelanggaran ketentuan yang relatif minor dan dapat diperbaiki oleh Bank, serta Bank telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku.

### b. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern di Bank Bumi Arta dilaksanakan oleh Divisi Pemeriksaan Intern atau disebut juga Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI merupakan lembaga yang Independen terhadap satuan kerja operasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden

Direktur dan memiliki hubungan komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Kepala SKAI adalah Lauw Janto, menjabat sebagai Kepala SKAI sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 009/KEP/IV/99/Dir tanggal 13 April 1999, menyelesaikan pendidikan di Universitas Tarumanagara, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, pada Tahun 1991 dan telah mendapat Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 (BSMR) dan *International Certificate in Banking Risk and Regulation* (GARP) pada Tahun 2009. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris.


Pelaksanaan Audit Intern oleh SKAI mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. Secara umum ruang lingkup kerja (*scope*) SKAI adalah meliputi segala kegiatan pemeriksaan secara Independen dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Manajemen Risiko, *Good Corporate Governance*, Teknologi Informasi, dan seluruh aktivitas usaha Bank serta kualitas kinerja manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

SKAI secara berkala sesuai dengan rencana kerja melakukan pemeriksaan tahunan (*annual audit*) atas unit-unit kerja di Kantor Pusat Operasional, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Payment Point, serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat Non Operasional seperti SDM, Kepatuhan, APU & PPT, Manajemen Risiko, Luar Negeri, dan Teknologi Informasi.

Hasil temuan dan komentar pemeriksaan SKAI dilaporkan kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan Auditee untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan. Tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Auditee dipantau oleh Auditor SKAI di Kantor Pusat.

Untuk mengembangkan pengetahuan auditor intern, meningkatkan keahlian auditor intern dan untuk mengantisipasi setiap perkembangan baru dalam dunia perbankan, SKAI secara berkesinambungan terus memberikan pelatihan dan pendidikan kepada auditor intern, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu untuk meningkatkan kualitas dan standar fungsi audit intern setiap 3 (tiga) tahun sekali dilakukan pemeriksaan kinerja SKAI oleh Kantor Akuntan Publik Independen.

### STRUKTUR ORGANISASI SKAI



### c. Fungsi Audit Ekstern

Fungsi Audit Ekstern di Bank Bumi Arta dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (d/h Osman Bing Satrio & Eny), anggota Deloitte Touche Tohmatsu yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dari KAP tersebut adalah melaksanakan audit sesuai dengan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ("standar *auditing* yang berlaku umum").

Tujuan audit tersebut adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam pelaksanaan audit KAP juga mengacu kepada :

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/32/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- 4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Audit ekstern dilaksanakan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Secara umum ruang lingkup kerja (*scope*) audit ekstern meliputi :

- 1) Pertimbangan tentang pengendalian intern atas pelaporan keuangan, sebagai dasar untuk menentukan prosedur audit sesuai dengan keadaan, namun bukan dimaksudkan untuk memberikan pendapat tentang keefektifan pengendalian intern Perusahaan atas pelaporan keuangannya.
- 2) Pemeriksaan atas dasar uji, bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
- 3) Tanya jawab kepada manajemen perusahaan dan Komite Audit untuk mengetahui kecurangan atau dugaan kecurangan yang mempengaruhi perusahaan.
- 4) Penilaian prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen.
- 5) Penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

#### **4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Bank Bumi Arta telah mengimplementasikan Struktur Manajemen Risiko yang terpadu yang merupakan sarana dalam menentukan strategi, organisasi, kebijakan, dan pedoman untuk memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan baik.

Sejalan dengan *road map* yang telah ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan *Capital Accord* Basel II, maka di Tahun 2016 Bank Bumi Arta terus memperbaiki kemampuan manajemen risiko dengan menyempurnakan *Good Corporate Governance*, kebijakan, prosedur dan proses manajemen risiko, serta terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Proses Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh Bank Bumi Arta berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Salah satu bentuk pelaksanaan pengelolaan risiko adalah penyusunan profil risiko Bank yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan. Laporan profil risiko ini menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (*inherent risk*) termasuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko.

Penilaian profil risiko Bank Bumi Arta dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Hasil penilaian risiko komposit Bank Bumi Arta per 31 Desember 2016 adalah *Low to Moderate* yang merupakan kombinasi dari Risiko Inheren Agregat *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory*.

a. Risiko Kredit

1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi menjabarkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi Risiko Kredit serta melakukan pemantauan rencana kerja unit terkait.

Bank telah membentuk Komite Kredit (*credit committee*) di setiap Kantor Cabang dan Komite Kredit Kantor Pusat Non Operasional. Komite Kredit adalah suatu tim kerja yang anggotanya terdiri dari para pejabat kredit. Tugas pokok komite ini adalah menilai suatu usulan kredit serta membuat keputusan kredit.



### 2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Kredit seperti Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank Bumi Arta (KPBBA), Buku Pedoman Kredit dan Prosedur (BPKP), Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), dan Surat Edaran terkait.

Adanya penetapan limit seperti limit komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, limit kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan limit atas rasio keuangan yang selalu disesuaikan dengan perkembangan usaha dan rencana ekspansi kredit.

### 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank melakukan analisis terhadap kebutuhan modal usaha, keuangan calon debitur, proyeksi *cash flow*, dan lain-lain. Penilaian jaminan telah dilakukan oleh Bagian Administrasi Kredit/Bagian *Appraisal*.

Bank memiliki sistem *credit rating* dan *scoring* terhadap *outstanding* kredit dengan batas plafond tertentu kecuali kredit pensiun dan kredit dengan jaminan *cash collateral* dan melakukan pemantauan terhadap hasil daripada sistem tersebut yang dibandingkan dengan realisasi kolektibilitas kredit.

Fungsi kaji ulang kredit (*loan review*) yang independen telah dilakukan oleh Bagian *Review* KPNO sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

Bank telah memiliki Bagian Remedial KPNO yang memonitor tunggakan dan *overdraft* debitur secara periodik serta mencari solusi

bagi debitur yang berpotensi bermasalah maupun debitur bermasalah. Bagian Remedial KPNO juga melakukan analisis serta memberikan rekomendasi/opini penyelesaian kredit bermasalah dan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) kepada Direksi serta mem-*follow up* penyelesaian kredit bermasalah dan AYDA tersebut. Bagian Remedial KPNO akan membuat kronologis status debitur bermasalah. Bank telah menunjuk staff Bagian Administrasi Kredit Pensiun yang akan melaksanakan fungsi remedial.

Laporan perkembangan kredit termasuk pelaporan Risiko Kredit disampaikan secara rutin kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Pengendalian Risiko Kredit dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) secara berkala.

b. Risiko Pasar

1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan dan strategi Risiko Pasar serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan Risiko Pasar dalam rapat *Asset & Liability Management Committee* (ALCO) minimal sebulan sekali.

2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Pasar seperti Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR) dan Surat Edaran

yang terkait Risiko Pasar yang menetapkan ketentuan penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dan kredit.

Adanya penetapan limit seperti limit volume dan komposisi portofolio, limit kerugian potensial risiko suku bunga dalam *banking book*, *limit sensitivity to market risk*, limit PDN, *intraday limit*, *cut loss limit*, *dealer limit*, dan lain-lain.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko  
Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko Pasar dilakukan melalui analisis perkembangan suku bunga pasar dan kurs valuta asing serta melakukan pemantauan dengan menggunakan *repricing gap* untuk mengetahui posisi *Risk Sensitivity Asset (RSA)* terhadap *Risk Sensitivity Liabilities (RSL)* secara berkala.

Setiap bulan Bank melakukan pengukuran Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* dengan menggunakan metode NII Gap (*Net Interest Income Gap*) dimana dilakukan pemetaan posisi aset, kewajiban dan rekening administratif yang disusun berdasarkan asumsi *repricing time* yang telah ditentukan oleh Bank.

Laporan yang terkait dengan Risiko Pasar dilaporkan dalam rapat ALCO dan dilaporkan kepada Direksi minimal sebulan sekali.

- 4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh  
Pengendalian Risiko Pasar dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) secara berkala.

### c. Risiko Likuiditas

#### 1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan persetujuan dan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi Risiko Likuiditas yang dilakukan dalam rapat *Asset & Liability Management Committee* (ALCO) minimal sebulan sekali.

Bank telah membentuk Komite Kredit *Treasury* yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menentukan pasar, instrumen, serta transaksi dengan *eligible counterparty*.

#### 2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Likuiditas yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR) dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Pedoman Likuiditas Bank Bumi Arta.

Adanya penetapan limit seperti limit komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif, limit konsentrasi dari aset dan kewajiban, limit kerentanan pada kebutuhan pendanaan, serta limit rasio likuiditas lainnya.

#### 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko Likuiditas dilakukan melalui analisis *maturity profile*, *cash flow*, perkembangan Dana Pihak Ketiga dan aset serta rasio Likuiditas. Bank melakukan analisis Dana Pihak Ketiga dan *stress test* likuiditas terhadap permodalan Bank secara berkala.

Laporan yang terkait likuiditas secara komprehensif telah dilaporkan kepada Direksi secara harian dan dalam rapat ALCO.

4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) secara berkala.

d. Risiko Operasional

1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan persetujuan dan evaluasi kebijakan dan strategi Risiko Operasional secara periodik. Direksi telah menyetujui kebijakan dan prosedur pengelolaan Risiko Operasional. Kebijakan dan strategi operasional sudah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Bank.

2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Operasional seperti Buku Pedoman Penggunaan Teknologi Sistem Informasi (BPPTSI), Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi (PPMRPTI), Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan Surat Edaran yang terkait.

Adanya penetapan limit seperti limit *fraud*, limit transaksi, limit mata uang, limit SWIFT, dan lain-lain.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko Operasional dilakukan melalui analisis data kejadian operasional, rasio BOPO, kepatuhan Bank terhadap program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan lain-lain.

Laporan yang terkait dengan Risiko Operasional dilaporkan kepada Direksi sebulan sekali.

- 4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
- Pengendalian Risiko Operasional dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Bagian Risiko Operasional serta pemantauan Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) secara berkala.

e. Risiko Hukum

- 1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur yang di dalamnya mencakup Risiko Hukum. Kebijakan dan strategi Bank telah memperhatikan faktor eksternal dan internal Bank. Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang di dalamnya mencakup Risiko Hukum.
- 2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit
- Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Hukum yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan

Bank Bumi Arta (KPBB), Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi (PPMRPTI), Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), Surat Edaran dan Surat Keputusan serta Peraturan Perusahaan.

Adanya penetapan limit seperti limit litigasi/perkara hukum yang dihadapi Bank, limit ketiadaan/perubahan perundang-undangan dan kelemahan perikatan.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko  
Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko Hukum dilakukan antara lain melalui analisis kasus hukum yang dihadapi Bank, faktor kelemahan perikatan, dan faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan. Risiko Hukum Bank telah dipantau secara rutin.

Kantor Cabang membuat laporan bulanan mengenai ada/tidaknya tuntutan atau gugatan hukum yang dialami Cabang dan dikirimkan ke Bagian *Corporate Legal*. Laporan yang terkait dengan Risiko Hukum dilaporkan kepada Direksi sebulan sekali.

- 4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh  
Pengendalian Risiko Hukum dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) secara berkala.

Bank Bumi Arta telah mempunyai Bagian *Corporate Legal* dan Bagian Legal Kredit di Kantor Pusat. Peran Bagian *Corporate Legal* antara lain mereview kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak

lain/nasabah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan melakukan analisa kasus hukum yang dihadapi Bank. Sedangkan, peran Bagian Legal Kredit adalah mereview dan menganalisis setiap pengikatan kredit dan jaminan.

f. Risiko Strategik

1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi memberikan persetujuan dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur terkait Risiko Strategik. Kebijakan dan strategi operasional sudah mempertimbangkan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Bank) dan kondisi eksternal Bank. Dalam rencana strategik dan rencana bisnis dicantumkan tentang produk atau aktivitas baru yang akan diluncurkan.

Bank telah membentuk Tim Pelaksana Penyusun Anggaran dan Rencana Bisnis Bank (TIM PPA dan RBB) guna membantu Direksi dalam penyusunan Anggaran dan Rencana Bisnis Bank termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan Manajemen Risiko.

2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Strategik yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), pedoman penyusunan anggaran yang dituangkan secara tertulis dalam Surat Edaran dan Memo Antar Kantor yang digunakan untuk penyusunan *Corporate Plan/Business Plan*.



Adanya penetapan limit seperti limit penyimpangan atas Rencana Bisnis Bank, kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, dan posisi bisnis Bank.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko  
Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko Strategik dilakukan melalui analisis pencapaian rencana strategik (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*).

Direksi telah membentuk Tim Pemantau Realisasi Anggaran dan Rencana Bisnis Bank (Tim PRA dan RBB) guna memantau dan mengevaluasi realisasi atas anggaran dan Rencana Bisnis Bank.

Laporan pengelolaan Risiko Strategik telah disusun dan disampaikan kepada Direksi sebulan sekali. Laporan Realisasi Rencana Bisnis telah disusun dan disampaikan kepada Direksi sebulan sekali dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulanan.

- 4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh  
Pengendalian Risiko Strategik dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) secara berkala.

### g. Risiko Kepatuhan

#### 1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi memahami Risiko Kepatuhan, dimana dilakukan evaluasi secara berkala atas kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Kepatuhan yang ada telah disetujui oleh Direksi.

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi tersebut. Direksi telah mewajibkan seluruh satuan kerja untuk mematuhi ketentuan internal dan eksternal yang berlaku dalam melakukan aktivitas operasionalnya.

#### 2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Kepatuhan yang tertuang dalam Pedoman Kepatuhan, Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), dan Surat Edaran.

Penetapan limit untuk Risiko Kepatuhan ditujukan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia, seperti limit Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK), Penyaluran kredit yang sehat sesuai Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPK PB), limit atas ketentuan Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Giro Wajib Minimum (GWM), serta limit yang ditetapkan sehubungan dengan transaksi Valuta Asing

meliputi pemenuhan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), dan lain-lain.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko  
Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui analisis kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan institusi lainnya.

Bank telah memantau secara rutin Risiko Kepatuhan berdasarkan identifikasi atas pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan antara lain dengan mengevaluasi secara berkala atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan yang terkait dengan Risiko Kepatuhan dilaporkan kepada Direksi sebulan sekali. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan. Laporan Kepatuhan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris secara semesteran.

- 4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh  
Pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) secara berkala.

### h. Risiko Reputasi

#### 1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif memberikan persetujuan dan melakukan evaluasi berkala atas kebijakan dan prosedur dalam rangka mengendalikan Risiko Reputasi. Kebijakan dan strategi Risiko Reputasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan konsumen.

Direksi telah membentuk fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah dan menunjuk *Corporate Secretary* yang bertanggung jawab memberikan informasi/penjelasan yang dibutuhkan kepada nasabah dan pihak ekstern lainnya.

#### 2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Reputasi yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), kebijakan dan prosedur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta penanganan pengaduan nasabah untuk meminimalisasikan Risiko Reputasi akibat publikasi negatif terhadap Bank yang tertuang dalam Surat Edaran.

Adanya penetapan limit seperti limit kerugian akibat keluhan nasabah dan limit kerugian akibat pemberitaan negatif, pengaruh reputasi dari pemilik Bank dan perusahaan terkait, pelanggaran etika bisnis dan lain-lain.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko Reputasi dilakukan melalui analisis frekuensi dan dampak dari keluhan nasabah dan publikasi negatif Bank.

Laporan yang terkait dengan Risiko Reputasi dilaporkan kepada Direksi sebulan sekali.

- 4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
- Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) secara berkala.

**5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)**

Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
			(jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	16	74.876 <sup>2</sup>
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	8	291.088
	b. Group	7	383.237
	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>674.325</b>

<sup>2</sup> Pemberian kredit kepada Pihak Terkait sejumlah Rp 74.876 juta dijamin dengan *cash collateral* sejumlah Rp 42.033 juta sehingga penyediaan dana yang diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Pihak Terkait sebesar Rp 32.843 juta.

## 6. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank Bumi Arta disusun dalam bentuk Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Penyusunan Rencana Bisnis tersebut berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Rencana Bisnis (*business plan*) Bank Bumi Arta disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) memperhatikan tingkat risiko komposit *Risk Control System (RCS) – Strategic Risk*; memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Penyusunan Rencana Bisnis Bank Bumi Arta didasari oleh kebijakan dan strategi Bank Bumi Arta seperti kebijakan manajemen, kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, strategi pengembangan bisnis, strategi antisipasi perubahan eksternal, strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi, dan ditunjang dengan analisa SWOT, analisa makro dan mikro, serta pertimbangan atas kondisi eksternal dan internal, maupun kondisi perbankan nasional.

Rencana Bisnis Bank Bumi Arta telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank serta melaksanakan semua rencana dan target yang ditetapkan secara efektif.

Untuk memastikan realisasi rencana yang telah disusun, pencapaian target jangka menengah dan target jangka pendek dalam Rencana Bisnis Bank, Direksi senantiasa memantau pencapaiannya secara berkala. Hasil pemantauan realisasi Rencana Bisnis Bank dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan.

Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, melalui laporan realisasi Rencana Bisnis Bank yang disampaikan oleh manajemen dan Rapat Dewan Komisaris untuk mengevaluasi dan memberikan pengarahan kepada Direksi. Hasil pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris terhadap Rencana Bisnis Bank dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran.

### **7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya**

Bank Bumi Arta telah menyajikan seluruh kondisi keuangan dan non keuangan secara transparan dalam seluruh laporan yang disampaikan kepada pihak ekstern.

### **8. Informasi Lain yang Terkait dengan *Good Corporate Governance* Bank**

Selama Tahun 2016, tidak ada intervensi pemilik, tidak ada perselisihan internal, serta tidak ada permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank Bumi Arta yang dapat mengganggu jalannya kelangsungan usaha dan kinerja Bank.



**B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% (Lima Persen) atau Lebih dari Modal Disetor**

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank Bumi Arta, Bank lain, Lembaga Keuangan bukan Bank dan Perusahaan Lainnya adalah sebagai berikut :

1. Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA selaku Presiden Komisaris memiliki saham biasa sebanyak 903 lembar (20,07%) pada P.T. Dana Graha Agung.<sup>3</sup>
2. Hendrik Atmaja selaku Direktur Kredit dan Marketing memiliki saham biasa sebanyak 1.900 lembar (21,11%) pada P.T. Surya Husada Investment<sup>4</sup> dan sebanyak 1500 lembar (10,00%) pada P.T. Arta Tritunggal Jaya.

---

<sup>3</sup> P.T. Dana Graha Agung merupakan pemegang saham pada P.T. Bank Bumi Arta Tbk. sebesar 27,27%.

<sup>4</sup> P.T. Surya Husada Investment merupakan pemegang saham pada P.T. Bank Bumi Arta Tbk. sebesar 45,45%.

**C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, dan Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank**

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan/Hubungan Keluarga
Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA	Presiden Komisaris	Terdapat Hubungan Keluarga dengan Hendrik Atmaja, Direktur Kredit dan Marketing dan tidak ada Hubungan Keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
Daniel Budi Dharma	Wakil Presiden Komisaris	Tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)	Komisaris	Tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
Wikan Aryono (Wikan Aryono S)	Presiden Direktur	Tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
Hendrik Atmaja	Direktur Kredit dan Marketing	Terdapat Hubungan Keluarga dengan Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA, Presiden Komisaris dan tidak ada Hubungan Keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
Tan Hendra Jonathan	Direktur Kepatuhan	Tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

**D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi**

1. Dengan memperhatikan anggaran dasar Bank Bumi Arta dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, maka Dewan Komisaris telah mengusulkan Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham telah menetapkan :
  - a. Memberi wewenang kepada pemegang saham utama/mayoritas untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris.
  - b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi.
2. Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Tahun 2016			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	2.160	3	5.348
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) :				
a. Dapat dimiliki	-	-	-	-
b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>2.160</b>	<b>3</b>	<b>5.348</b>

\*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

3. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi Tahun 2016 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per orang Tahun 2016 *)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp 2 miliar	-	1
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	1	2
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1	-
Rp 500 juta ke bawah	1	-

\*) Yang diterima secara tunai.

**E. Shares Option**

*Shares Option* adalah opsi untuk membeli saham Bank oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank, dimana telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Pada Tahun 2016 Bank Bumi Arta tidak melakukan *Shares Option*, maka dengan demikian :

1. Bank Bumi Arta belum memiliki kebijakan dalam pemberian *Shares Option*.
2. Tidak ada saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebelum diberikan *Shares Option*.
3. Tidak ada *Shares Option* yang diberikan.
4. Tidak ada *Shares Option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan.
5. Tidak ada harga Opsi yang diberikan.
6. Tidak ada jangka waktu berlakunya eksekusi *Shares Option*.

Keterangan/ Nama	Jumlah Opsi			Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

**F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukannya.

Keterangan dibawah ini menjelaskan mengenai rasio gaji di Bank Bumi Arta, dimana gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dibawah ini adalah imbalan yang diterima per bulan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 45,46 : 1 atau gaji pegawai tertinggi 45,46 kali gaji terendah.
2. Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,93 : 1 atau gaji Direksi tertinggi 1,93 kali gaji terendah.
3. Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 2,93 : 1 atau gaji Komisaris tertinggi 2,93 kali gaji terendah.
4. Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1,65 : 1 atau gaji Direksi tertinggi 1,65 kali gaji pegawai tertinggi.

**G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar lebih optimal maka Dewan Komisaris mengadakan pertemuan minimal 4 (empat) kali setahun, yang mana rapat tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris minimal 2 (dua) kali setahun.

Selama Tahun 2016, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 8 (delapan) kali pertemuan, dimana anggota Dewan Komisaris hadir secara fisik disetiap rapat Dewan Komisaris tersebut.

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam pertemuan selama Tahun 2016

Dewan Komisaris (Tanggal)	Tw1	Tw2			Tw3		Tw4	
	17/02/16	20/04/16	28/04/16	22/06/16	27/07/16	25/08/16	19/10/16	21/12/1
Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA, Presiden Komisaris	√	√	√	√	√	√	√	√
Daniel Budi Dharma, Wakil Presiden Komisaris	√	√	√	√	√	√	√	√
R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin), Komisaris	√	√	√	√	√	√	√	√

**H. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)**

Pada Tahun 2016 tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank, dengan demikian :

1. Tidak terdapat internal fraud yang telah diselesaikan.
2. Tidak terdapat *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Bank.
3. Tidak terdapat *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya.
4. Tidak terdapat *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

(satuan)

<i>Internal Fraud</i> dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-



**I. Permasalahan Hukum**

Selama Tahun 2016 Bank Bumi Arta, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak menghadapi kasus hukum/perkara penting yang dapat mengganggu jalannya kelangsungan usaha dan kinerja Bank.

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

**J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank Bumi Arta bahwa transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Bank harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selama Tahun 2016, Bank Bumi Arta tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

\*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku.

**K. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank**

Pada Tahun 2016 Bank Bumi Arta tidak menerbitkan Obligasi dan tidak melakukan *Buy Back Shares* atau membeli kembali saham yang telah diterbitkan oleh Bank, dengan demikian :

1. Bank Bumi Arta belum memiliki kebijakan dalam melakukan *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi.
2. Tidak ada saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.
3. Tidak ada harga pembelian kembali perlembar saham dan/atau obligasi.
4. Tidak ada peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

**L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

Sebagai perusahaan publik yang baik, Bank Bumi Arta memiliki tanggung jawab dan komitmen sosial terhadap masyarakat. Pada Tahun 2016 sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan, Bank Bumi Arta telah memberikan dana bantuan untuk kegiatan sosial sebagai berikut :

1. Pemberian donasi untuk Lembaga Santunan Beasiswa Orang Tua Asuh Sekolah Terpadu Pahoia sebesar Rp 20.000.000,00.
2. Pelaksanaan kegiatan Donor Darah yang melibatkan partisipasi karyawan Bank yang berada di Jakarta sebesar Rp 9.889.800,00.

Bank Bumi Arta selama Tahun 2016 tidak memberikan dana bantuan untuk kegiatan politik.

**II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Bumi Arta Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

HASIL PENILAIAN SENDIRI ( <i>SELF ASSESSMENT</i> ) PELAKSANAAN GCG	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Manajemen Bank Bumi Arta telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh Manajemen Bank.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian *Good Corporate Governance*, disimpulkan bahwa :

**A. *Governance Structure***

1. Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :
  - a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
    - Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
    - Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- Jumlah, komposisi, dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

d. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang tertuang dalam peraturan perusahaan, Kebijakan Perkreditan BBA (KPBBA) serta Surat Edaran Bank.

e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.
- Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

f. Penerapan Fungsi Audit Intern

- Bank telah memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).
- Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.

g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek yang telah ditetapkan.

h. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

- Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, Unit Manajemen Risiko (UMR) dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- Bank telah memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko yang memadai yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR).

i. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)

Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, yang tertuang dalam Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Pelaporan Internal

- Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

- Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Tersedianya pelaporan internal yang memadai dan informasi yang akurat dan tepat waktu.

k. Rencana Strategis Bank

- Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.
- Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh Pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya Pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah :

- a. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Pelaporan Internal Terdapat sistem informasi yang handal dan *IT security system* yang memadai namun masih perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

**B. Governance Process**

1. Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan telah berjalan efektif.
- Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu.

c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- Pelaksanaan tugas komite-komite telah berjalan efektif. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan evaluasi remunerasi.
- Hasil rapat Komite terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Komite dituangkan pada suatu memorandum kepada Dewan Komisaris.
- Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Komite.

d. Penanganan Benturan Kepentingan

Tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direksi telah menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dan mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.
- Bank telah menindaklanjuti temuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan target waktunya.

f. Penerapan Fungsi Audit Intern

- Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek.
- Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.
- Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.
- SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dilakukan oleh Direksi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh RUPS atas rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
- Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.



- h. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko yang tertuang dalam Himbauan/Memorandum Dewan Komisaris kepada Direksi.
  - Direksi telah menyusun dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan yang ditemukan oleh SKAI, serta telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko kepada seluruh jenjang organisasi.
- i. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)
- Bank telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
  - Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana telah diputuskan Manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
- j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Pelaporan Internal
- Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bank telah mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memasukkan data dan informasi sesuai dengan temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

k. Rencana Strategis Bank

- Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
- Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank telah berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan telah memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, penerapan Manajemen Risiko, dan azas perbankan yang sehat.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, himbauan/memorandum dari Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain, walaupun masih ditemukan kelemahan pada aktivitas perkreditan.

b. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang cukup memadai, walaupun dalam pelaksanaannya masih perlu perbaikan.

### C. *Governance Outcome*

1. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta telah mencantumkan opini peserta yang hadir.
- Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan keluarga, remunerasi dan fasilitas lain serta *shares option* yang dimiliki dalam Laporan Pelaksanaan GCG.
- Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta telah mencantumkan opini peserta yang hadir.
- Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan keluarga, remunerasi dan fasilitas lain serta *shares option* yang dimiliki dalam Laporan Pelaksanaan GCG.
- Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu.
- Bank telah menyempurnakan sistem dan prosedur penggajian.

c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- Risalah rapat Komite telah didokumentasikan dengan baik dan telah mencantumkan opini peserta yang hadir.
- Komite-komite yang ada telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

d. Penanganan Benturan Kepentingan

Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.

- Bank telah menindaklanjuti temuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan target waktunya.
- f. Penerapan Fungsi Audit Intern
- Direksi telah menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.
  - SKAI telah bertindak obyektif dalam melakukan audit.
  - Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai.
- g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.
- h. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
  - Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.
  - Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.
- i. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)
- Tidak ada Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
  - Bank telah menyampaikan laporan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
- j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Pelaporan Internal
- Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada pihak-pihak yang ditentukan secara lengkap dan tepat waktu.
  - Bank telah menyajikan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam *homepage* secara tepat waktu.
  - Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank telah dilaksanakan dengan baik.
- k. Rencana Strategis Bank
- Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
  - Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*).
  - Bank telah memperbaiki Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang merupakan bagian dari Rencana Bisnis Bank dengan lebih memperhatikan kesesuaiannya dengan rencana strategis Bank.
  - Bank telah membuat kajian yang mendasari pembentukan posisi Area Marketing.

- Tidak terdapat intervensi Pemilik terhadap pembagian keuntungan Bank.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah :

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, antara lain dilihat dari jumlah sanksi denda.

b. Penerapan Fungsi Audit Intern

Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan *Auditee*. Masih terdapat beberapa temuan yang sifatnya sama seperti temuan sebelumnya tetapi telah ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh *Auditee*.

c. Rencana Strategis Bank

Rencana Bisnis Bank pada umumnya hampir tercapai.

Jakarta, 25 April 2017

P.T. Bank Bumi Arta Tbk. §



Ir. Rachmat M.S., MBA.  
Presiden Komisaris



Wikan Aryono S.  
Presiden Direktur

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini sebanyak 3 (tiga) orang dan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang.
b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
c. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	2 (dua) dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
d. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif : 1) pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau 2) yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain.
e. Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.	Rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama yaitu Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi.
f. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	2 (dua) dari 3 (tiga) orang Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris atau Direksi lainnya.



**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

<b>A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>	
g. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
h. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
i. Anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	Tidak ada anggota Dewan Komisaris Independen yang perlu menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ).
j. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
k. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
l. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>m. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>n. Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang ada.</p>
2. Governance Process	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Nominasi dan Remunerasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>b. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>d. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p>	<p>Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

<b>A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>	
<p>e. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p>	<p>Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, antara lain Dewan Komisaris mengetahui pemberian fasilitas kredit dengan nominal tertentu sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris. Hal ini selaras dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank.</p>
<p>f. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p>	<p>Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p>
<p>g. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p>	<p>Selama tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p>
<p>h. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p>	<p>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p>
<p>i. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.</p>	<p>Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.</p>
<p>j. Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

<b>A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>	
k. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	Dewan Komisaris telah memastikan Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
l. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
m. Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi apabila anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	Selama tahun 2016, telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris 8 (delapan) kali dan dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris.
n. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
o. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
p. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
q. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
3. Governance Outcome	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.</p> <p>b. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>c. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p> <p>d. Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</li> <li>2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</li> <li>3) remunerasi dan fasilitas lain;</li> <li>4) shares option yang dimiliki Dewan Komisaris.</li> </ol>	<p>Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta telah mencantumkan opini peserta yang hadir.</p> <p>Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi yang tertuang dalam memorandum.</p> <p>Dalam laporan pelaksanaan GCG Dewan Komisaris telah mengungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kepemilikan saham pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</li> <li>2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham;</li> <li>3) remunerasi dan fasilitas lain;</li> <li>4) shares option yang dimiliki Dewan Komisaris.</li> </ol>

FAKTOR PENILAIAN:  
 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>e. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p> <p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.</p> <p>f. Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p>	<p>Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p> <p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris telah dilakukan antara lain dengan mengikuti <i>training</i>.</p> <p>Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.	Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 orang.
b. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.
c. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 (dua) tahun).	Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
d. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
e. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
f. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI**

<b>B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>	
g. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Nominasi dan Remunerasi.	Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
h. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
i. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.
j. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
k. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.	Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.
l. Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
m. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.



**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI**

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>n. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>o. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>p. Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p>	<p>Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain dengan mengikuti seminar dan <i>training</i>.</p> <p>Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain dengan mengadakan <i>training</i> intern maupun eksternal di berbagai bidang dengan mengikutsertakan karyawan pada seminar/<i>training/workshop</i> serta sertifikasi/<i>refreshment</i> manajemen risiko.</p> <p>Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan yang ada.</p>
2. Governance Process	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>b. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>	<p>Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI**

<b>B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>	
c. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
d. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.
f. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
g. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, himbauan/memorandum dari Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain, walaupun masih ditemukan kelemahan pada aktivitas perkreditan.
h. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris antara lain Laporan Keuangan, Profil Risiko, Rencana Bisnis, Laporan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan lain-lain.
i. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI**

<b>B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>	
<p>j. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>k. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p> <p>l. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>m. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>n. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>	<p>Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib yang berlaku.</p> <p>Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p> <p>Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>
<b>3. Governance Outcome</b>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.</p>	<p>Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.</p>

FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>c. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p>	<p>Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai seperti Buku Peraturan Perusahaan dan Surat Edaran Manajemen. Bank telah menyempurnakan sistem dan prosedur penggajian.</p>
<p>d. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.</p>	<p>Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank di dalam Rapat Direksi dan Rapat Pimpinan.</p>
<p>e. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.</p>	<p>Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta telah mencantumkan opini peserta yang hadir.</p>
<p>f. Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</li> <li>2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</li> <li>3) remunerasi dan fasilitas lain;</li> <li>4) shares option yang dimiliki Direksi.</li> </ol>	<p>Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kepemilikan saham pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</li> <li>2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</li> <li>3) remunerasi dan fasilitas lain;</li> <li>4) shares option yang dimiliki Direksi.</li> </ol>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI**

<b>B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>	
<p>g. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i>.</p>	<p>Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i>.</p>
<p>h. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.</p>	<p>Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.</p>
<p>i. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p>	<p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p>
<p>j. Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p>	<p>Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
1. <i>Governance Structure</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>a. <b>Komite Audit</b></p> <p>1) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.</p> <p>2) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>3) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>4) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p>	<p><b>Komite Audit</b></p> <p>1) Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang akuntansi dan/atau keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.</p> <p>Lexyndo Hakim, SH, MH, M.Kn telah diangkat kembali sebagai anggota Komite Audit untuk 1 (satu) kali periode selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR/215/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.</p> <p>2) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>3) Anggota Komite Audit terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>4) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p><b>b. Komite Pemantau Risiko</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.</li> <li>2) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.</li> <li>3) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen</li> <li>4) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</li> </ol> <p><b>c. Komite Nominasi dan Remunerasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.</li> <li>2) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem nominasi dan/atau remunerasi serta <i>succession plan</i> Bank.</li> </ol>	<p><b>Komite Pemantau Risiko</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.</li> <li>2) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.</li> <li>3) Anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li> <li>4) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.</li> </ol> <p><b>Komite Nominasi dan Remunerasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.</li> <li>2) Pejabat Eksekutif anggota Komite memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem nominasi dan/atau remunerasi serta <i>succession plan</i> Bank.</li> </ol>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>3) Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>4) Apabila jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>5) Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka :</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank.</p> <p>d. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>e. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p>	<p>3) Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>4) 1 (satu) dari 3 (tiga) anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komisaris Independen.</p> <p>5) Bank tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah.</p> <p>Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p>



FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>f. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>g. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p> <p>h. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p>	<p>Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>Seluruh Pihak Independen bukan berasal dari mantan Anggota Direksi Bank Bumi Arta. Adapun Pihak Independen yang berasal dari Pejabat Eksekutif Bank Bumi Arta melakukan fungsi pengawasan sehingga tidak perlu menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p> <p>Rapat Komite Audit dihadiri oleh semua anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Selain itu juga dihadiri oleh Kepala SKAI untuk memberikan penjelasan program kerja audit yang telah dilaksanakan, termasuk hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian intern.</p> <p>Rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh semua anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Selain itu juga dihadiri oleh Kepala UMR untuk memberikan penjelasan mengenai profil risiko Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>i. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</p> <p>j. Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p>	<p>Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dihadiri oleh semua anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.</p> <p>Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan yang ada.</p>
2. Governance Process	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>a. <b>Komite Audit</b> Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <p>1) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>2) Komite Audit telah melakukan <i>review</i> terhadap :</p> <p>a) pelaksanaan tugas SKAI;</p> <p>b) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;</p> <p>c) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan</p>	<p><b>Komite Audit</b> Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <p>1) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>2) Komite Audit telah melakukan <i>review</i> terhadap :</p> <p>a) pelaksanaan tugas SKAI;</p> <p>b) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;</p> <p>c) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan</p>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>d) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.</p> <p>3) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p><b>b. Komite Pemantau Risiko</b> Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <p>1) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).</p>	<p>d) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Komite Audit telah membuat laporan hasil evaluasi terhadap tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>3) Komite Audit memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p><b>Komite Pemantau Risiko</b> Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <p>1) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Manajemen Risiko, melalui laporan hasil penilaian profil risiko Bank dan informasi terkait lain yang terekspos risiko, antara lain : permasalahan kompetensi Sumber Daya Manusia, kelengkapan sarana dan prasarana operasional Kantor Cabang.</p>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p><b>c. Komite Nominasi dan Remunerasi</b> Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dewan Komisaris dan Direksi telah disampaikan kepada RUPS; dan</li> <li>b) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</li> </ol> </li>   <li>2) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</li>   <li>3) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</li>   <li>4) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</li> </ol>	<p><b>Komite Nominasi dan Remunerasi</b> Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dewan Komisaris dan Direksi telah disampaikan kepada RUPS; dan</li> <li>b) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</li> </ol> <p style="margin-left: 20px;">Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan evaluasi remunerasi.</p> </li>   <li>2) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</li>   <li>3) Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan rekomendasi calon Komisaris Independen.</li>   <li>4) Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</li> </ol>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>d. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>e. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>f. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>g. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.</p>	<p>Selama tahun 2016 telah diselenggarakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Komite Audit sebanyak 6 (enam) kali,</li> <li>• Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 4 (empat) kali, dan</li> <li>• Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 4 (empat) kali.</li> </ul> <p>Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>Hasil rapat Komite terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Komite dituangkan pada suatu memorandum kepada Dewan Komisaris.</p> <p>Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite.</p>
3. Governance Outcome	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>a. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.</p>	<p>Risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik, dan telah mencantumkan opini peserta yang hadir.</p>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
b. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.	Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku antara lain dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

FAKTOR PENILAIAN:  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
1. <i>Governance Structure</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai :</p> <p>a. benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;</p> <p>b. administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.</p>	<p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang tertuang dalam peraturan perusahaan, Kebijakan Perkreditan BBA (KPBBA) serta Surat Edaran Bank.</p>
2. <i>Governance Process</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	<p>Tidak ada benturan kepentingan.</p>
3. <i>Governance Outcome</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>a. Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>b. Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	<p>Tidak ada benturan kepentingan.</p> <p>Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN:  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
c. Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	Tidak ada benturan kepentingan.



FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>b. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.</p> <p>c. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada Satuan Kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p>	<p>Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.</p> <p>Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada Satuan Kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p>
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain :</p> <p>1) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara :</p>	<p>Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas :</p> <p>1) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara :</p>



FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>c) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang;</p>	<p>c) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga otoritas yang berwenang;</p> <p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan pemantauan atas pelaksanaan perjanjian, pemenuhan komitmen, kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan, dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.</p> <p>Bank telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Umum Otoritas Jasa Keuangan posisi 30 April 2015 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.</p> <p>Bank telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Umum Otoritas Jasa Keuangan posisi 31 Januari 2016 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Masih terdapat satu temuan yang memerlukan tindak lanjut penyelesaian.</p> <p>Bank telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Umum Otoritas Jasa Keuangan di Cabang Surakarta dan Medan posisi September 2016 sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Masih terdapat satu temuan yang memerlukan tindak lanjut penyelesaian.</p>

FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;</p> <p>3) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;</p> <p>4) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p>	<p>2) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara triwulanan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>3) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.</p> <p>Tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang sifatnya umum adalah mengingatkan semua jajaran organisasi, baik dari level tertinggi sampai pada petugas pelaksana untuk selalu mematuhi ketentuan kehati-hatian guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank</p> <p>Untuk itu telah dibuat Surat Edaran Manajemen No. 069 tanggal 16 Juni 2011 perihal Budaya Kepatuhan.</p> <p>4) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.</p> <p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang tertuang dalam Budaya Kepatuhan, Pedoman Kepatuhan, serta Pengkajian Kepatuhan.</p>

FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>5) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;</p> <p>6) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>5) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan (Pedoman Kepatuhan).</p> <p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menetapkan Pedoman Kepatuhan yang merupakan suatu pedoman yang diperlukan agar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dapat berjalan sebagaimana mestinya.</p> <p>Pedoman ini ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.</p> <p>6) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem, dan prosedur pada setiap unit kerja dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian.</p>

FAKTOR PENILAIAN :  
 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>7) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;</p> <p>8) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>9) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p>	<p>7) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.</p> <p>Dalam rangka meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memberikan persetujuan atas Laporan Risiko Kepatuhan yang dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan serta memberikan saran kepada manajemen baik secara lisan maupun tertulis melalui Memo Intern jika terdapat hal-hal yang masih harus dilakukan perbaikan.</p> <p>8) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dilakukan dengan pemberian pesan pada berbagai pertemuan dan rapat kerja serta pemberian Pengkajian Kepatuhan.</p> <p>9) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p>

FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>b. Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. Direksi telah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;</li> <li>2) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;</li> <li>3) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</li> </ol>	<p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang, melakukan pemantauan atas pelaksanaan perjanjian, pemenuhan komitmen, kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan, dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.</p> <p>Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Direksi telah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank yang tertuang dalam Pedoman Kepatuhan;</li> <li>2) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;</li> <li>3) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</li> </ol>

FAKTOR PENILAIAN :  
 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>d. Satuan Kerja Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;</li>   <li>2) melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i>, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;</li> </ol>	<p>Satuan Kerja Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan sosialisasi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara lisan maupun tertulis melalui Memo Intern, Memo Antar Kantor, pemberian <i>training</i>, dsbnya</li>   <li>2) Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i>, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan berdasarkan laporan-laporan yang diterima dari unit-unit kerja terkait, yang meliputi aktivitas fungsional perkreditan, <i>treasury</i> dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Informasi Manajemen serta pengelolaan Sumber Daya Manusia.</li> </ol> <p>Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau hal-hal yang masih harus dilakukan perbaikan maka Satuan Kerja Kepatuhan akan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait secara lisan maupun tertulis melalui memo intern.</p> <p>Unit Manajemen Risiko menerima laporan Risiko Kepatuhan yang dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka menyusun laporan profil/komposisi risiko dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.</p>



FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>3) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>4) melakukan <i>review</i> dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>5) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>3) Satuan Kerja Kepatuhan telah menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian;</p> <p>4) Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan <i>review</i> dan atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang terbaru, dengan membuat Memo Intern kepada Bagian Sistem dan Prosedur maupun Unit Kerja terkait untuk dilakukan pembuatan/<i>review</i>/pengkinian/penyempurnaan terhadap kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur tersebut;</p> <p>5) Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan koordinasi dan <i>monitoring</i> atas pembuatan/<i>review</i>/pengkinian/penyempurnaan terhadap kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur telah dikinikan atau disempurnakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>

FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>6) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p>	<p>6) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan pemantauan atas semua penyediaan dana dalam bentuk kredit yang diberikan (exposure group &gt; Rp 5 milyar) dalam rangka Pengkajian Kepatuhan;</li><li>b) Satuan Kerja Kepatuhan membantu pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia agar sesuai dengan yang dipersyaratkan/tenggat waktu yang ditetapkan, dilakukan dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>• membuat Memo Intern maupun Memo Antar Kantor kepada unit-unit kerja terkait perihal : Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan tersebut;</li><li>• melakukan rapat koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk melakukan <i>monitoring</i> atas perbaikan yang telah dilakukan.</li></ul></li></ul>

FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
3. <i>Governance Outcome</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.</p> <p>b. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.</p> <p>c. Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank.</p>	<p>Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.</p> <p>Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.</p> <p>Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, antara lain dilihat dari jumlah sanksi denda.</p> <p>Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank.</p> <p>1) Bank telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Umum Otoritas Jasa Keuangan posisi 30 April 2015 sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>2) Bank telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Umum Otoritas Jasa Keuangan posisi 31 Januari 2016 sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Masih terdapat satu temuan yang memerlukan tindak lanjut penyelesaian.</p>

FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
	<p>3) Bank telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Umum Otoritas Jasa Keuangan di Cabang Surakarta dan Medan posisi 30 September 2016 sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Masih terdapat satu temuan yang memerlukan tindak lanjut penyelesaian.</p>

FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);</li> <li>2) membentuk SKAI;</li> <li>3) menyusun panduan audit intern.</li> </ol> <p>c. Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>d. Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p>	<p>Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Bank memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);</li> <li>2) membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);</li> <li>3) menyusun panduan audit intern.</li> </ol> <p>Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p>
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Direksi bertanggung jawab atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen;</li> <li>2) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</li> </ol>	<p>Direksi bertanggung jawab atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen;</li> <li>2) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</li> </ol>

**FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

<b>F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN</b>	
<p>b. Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p> <p>c. Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</p> <p>d. Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>e. Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p> <p>f. Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>g. SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>h. SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;</li> <li>2) efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank;</li> <li>3) kualitas kinerja.</li> </ol>	<p>Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p> <p>Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</p> <p>Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p> <p>Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;</li> <li>2) efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank;</li> <li>3) kualitas kinerja.</li> </ol>

FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
<p>i. SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>j. SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee.</p> <p>k. SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.</p>	<p>SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i>.</p> <p>SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank telah melengkapi <i>job description</i> salah satu tugas SKAI khususnya terkait penanganan dan penerapan strategi anti <i>fraud</i>, yakni dengan memperinci uraian dan wewenang yang jelas dari setiap jabatan.</li> <li>• Bank telah menyempurnakan Buku Pedoman Pemeriksaan Intern terkait dengan ketentuan mengenai jangka waktu penyusunan rencana kerja pemeriksaan.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
3. <i>Governance Outcome</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p> <p>b. Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</p> <p>c. SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p> <p>d. Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain :</p> <p>1) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.</p> <p>2) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.</p> <p>3) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.</p>	<p>Direksi telah menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p> <p>Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan <i>Auditee</i>. Masih terdapat beberapa temuan yang sifatnya sama seperti temuan sebelumnya tetapi telah ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh <i>Auditee</i>.</p> <p>SKAI telah bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p> <p>Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain :</p> <p>1) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.</p> <p>2) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.</p> <p>3) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.</p>



FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

G. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kapasitas KAP yang ditunjuk;</li> <li>b. legalitas perjanjian kerja;</li> <li>c. ruang lingkup audit;</li> <li>d. standar profesional akuntan publik; dan</li> <li>e. komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud.</li> </ol>	<p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek yang telah ditetapkan.</p>
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia.</li> <li>b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>c. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</li> <li>d. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</li> </ol>	<p>Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny &amp; Rekan (d/h Osman Bing Satrio &amp; Eny) , anggota Deloitte Touche Tohmatsu yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dilakukan oleh Direksi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh RUPS atas rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</p> <p>Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p>

FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

G. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
<p>e. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p> <p>f. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>g. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan <i>Management Letter</i> kepada Bank Indonesia.</p>	<p>Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p> <p>Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>
3. <i>Governance Outcome</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP yang ditunjuk.</p> <p>b. Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>	<p>Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</p> <p>Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>

FAKTOR PENILAIAN:  
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1. Governance Structure	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR, dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>b. Bank telah memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko yang memadai.</p>	<p>Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, Unit Manajemen Risiko (UMR), dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>Bank telah memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko yang memadai yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR).</p>
2. Governance Process	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :</p> <p>1) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>2) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;</p>	<p>Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :</p> <p>1) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>), yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR);</p> <p>2) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko;</p>

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
<p>3) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.</p> <p>b. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :</p> <p>1) menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;</p> <p>2) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>3) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p>	<p>3) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala, yang tertuang dalam Himbauan/Memorandum Dewan Komisaris kepada Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.</p> <p>Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :</p> <p>1) menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan, yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR). Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;</p> <p>2) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>3) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

<b>H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	
<p>4) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank.</p> <p>5) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>6) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;</p> <p>7) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p>	<p>4) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko, yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR) dan kebijakan internal Bank.</p> <p>Bank telah memperbaiki dan/atau menyempurnakan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>5) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>6) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh UMR termasuk laporan mengenai profil risiko;</p> <p>7) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala;</p>

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
<p>8) memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>9) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p> <p>10) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>11) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p> <p>c. Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.</p>	<p>8) memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>9) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p> <p>10) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>11) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara UMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p> <p>Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang cukup memadai. Dalam pelaksanaannya masih perlu perbaikan.</p>
<b>3. Governance Outcome</b>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Bank menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.</p>	<p>Bank menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
b. Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.	Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.
c. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.

FAKTOR PENILAIAN:  
 PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)

I. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT ( <i>RELATED PARTY</i> ) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR ( <i>LARGE EXPOSURES</i> )	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya.	Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, yang tertuang dalam Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>c. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan Manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.</p>	<p>Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan Manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.</p>



FAKTOR PENILAIAN:  
 PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)

I. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT ( <i>RELATED PARTY</i> ) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR ( <i>LARGE EXPOSURES</i> )	
3. <i>Governance Outcome</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.</li> </ol> <p>b. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.</p>	<p>Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2) Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran /diversifikasi portofolio penyediaan dana.</li> </ol> <p>Bank telah menyampaikan laporan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> SERTA PELAPORAN INTERNAL	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
b. Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.	Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai.	Tersedianya pelaporan internal yang memadai dan informasi yang akurat dan tepat waktu.
d. Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT <i>security system</i> yang memadai.	Terdapat sistem informasi yang handal namun masih perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan IT <i>security system</i> yang memadai.
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau <i>stakeholders</i> sesuai ketentuan yang berlaku.	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau <i>stakeholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL	
<p>b. Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;</li> <li>2) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah;</li> <li>3) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;</li> <li>4) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk;</li> <li>5) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;</li> <li>6) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;</li> <li>7) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah;</li> <li>8) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</li> </ol>	<p>Bank telah mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.</p>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL	
<p>c. Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>d. Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan.</p> <p>e. Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>f. Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.</p> <p>g. Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, Bank :</p> <p>1) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat hasil penilaian (<i>self assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat;</p>	<p>Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan.</p> <p>Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memasukkan data dan informasi sesuai dengan temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Laporan Pelaksanaan GCG sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya.</p> <p>Tidak terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL	
<p>2) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (<i>self assessment</i>) GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.</p>	
3. Governance Outcome	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bank Indonesia;</li> <li>2) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);</li> <li>3) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</li> <li>4) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</li> <li>5) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);</li> <li>6) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan;</li> <li>7) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.</li> </ol> <p>b. Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan);</li> </ol>	<p>Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>2) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);</li> <li>3) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</li> <li>4) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</li> <li>5) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);</li> <li>6) 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;</li> <li>7) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.</li> </ol> <p>Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan);</li> </ol>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL	
<p>2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA.</p> <p>c. Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (<i>self assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian (<i>self assessment</i>) serta paling kurang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG dan hasil penilaian (<i>self assessment</i>) atas pelaksanaan GCG;</li> <li>2) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</li> <li>3) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</li> <li>4) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank;</li> <li>5) paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi;</li> <li>6) <i>shares option</i> yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif;</li> </ol>	<p>2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.</p> <p>Laporan pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya, sesuai hasil penilaian (<i>self assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian (<i>self assessment</i>).</p>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL	
<p>7) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;            8) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;            9) jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;            10) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;            11) <i>buy back shares</i> dan/atau <i>buy back</i> obligasi Bank;            12) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p> <p>d. Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada pemegang saham dan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bank Indonesia;</li> <li>2) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);</li> <li>3) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</li> <li>4) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</li> <li>5) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);</li> <li>6) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan;</li> <li>7) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.</li> </ol> <p>e. Laporan Pelaksanaan GCG telah disajikan dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu.</p> <p>f. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.</p> <p>g. Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p>	<p>Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada pihak-pihak yang telah ditentukan secara lengkap dan tepat waktu.</p> <p>Bank telah menyajikan Laporan Pelaksanaan GCG dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu.</p> <p>Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.</p> <p>Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p>

FAKTOR PENILAIAN:  
RENCANA STRATEGIS BANK

K. RENCANA STRATEGIS BANK	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</p> <p>b. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh Pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya Pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>	<p>Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</p> <p>Bank telah menyampaikan <i>Corporate Plan</i> sesuai dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh Pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya Pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</p> <p>b. Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>c. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemegang Saham Bank;</li> <li>2) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</li> </ol>	<p>Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</p> <p>Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Bank dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p>



FAKTOR PENILAIAN:  
RENCANA STRATEGIS BANK

K. RENCANA STRATEGIS BANK	
<p>d. Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.</p> <p>e. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</li> <li>2) prinsip kehati-hatian;</li> <li>3) penerapan Manajemen Risiko;</li> <li>4) azas perbankan yang sehat.</li> </ol> <p>f. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.</p> <p>g. Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya Pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>	<p>Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.</p> <p>Penyusunan dan penyampaian RBB telah berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</li> <li>2) prinsip kehati-hatian;</li> <li>3) penerapan Manajemen Risiko;</li> <li>4) azas perbankan yang sehat.</li> </ol> <p>Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.</p> <p>Pemilik telah menunjukkan keseriusan dan/atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari komitmen dan upaya Pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN:  
RENCANA STRATEGIS BANK

K. RENCANA STRATEGIS BANK	
3. <i>Governance Outcome</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
b. Rencana Korporasi ( <i>corporate plan</i> ) dan Rencana Bisnis Bank ( <i>business plan</i> ) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Rencana Korporasi ( <i>corporate plan</i> ) dan Rencana Bisnis Bank ( <i>business plan</i> ) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
c. Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. Rencana Bisnis Bank pada umumnya hampir tercapai.
d. Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi <i>stakeholders</i> .	Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi <i>stakeholders</i> .
e. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman ( <i>SWOT Analysis</i> ).	Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman ( <i>SWOT Analysis</i> ).
f. Rencana strategis Bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.	Rencana strategis Bank telah didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.

FAKTOR PENILAIAN:  
RENCANA STRATEGIS BANK

K. RENCANA STRATEGIS BANK	
<p>g. Terdapat intervensi Pemilik terhadap pembagian keuntungan Bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.</p> <p>h. Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Bank telah memperbaiki Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang merupakan bagian dari Rencana Bisnis Bank dengan lebih memperhatikan kesesuaiannya dengan rencana strategis Bank.</p> <p>Bank telah membuat kajian yang mendasari pembentukan posisi Area Marketing.</p> <p>Tidak terdapat intervensi Pemilik terhadap pembagian keuntungan Bank.</p> <p>Permodalan Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>